



PENETAPAN

Nomor 283/Pdt.P/2023/PA.Btg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK: XXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Batang, 16 Oktober 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wirasasta, tempat tinggal di Dukuh Sumurwatu XXXXXXXXXXXX Desa Kemiri Timur Kecamatan Subah Kabupaten Batang; Selanjutnya disebut Pemohon I;

PEMOHON 2, NIK: XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Batang, 16 September 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dukuh Sumurwatu XXXXXXXXXXXX Desa Kemiri Timur Kecamatan Subah Kabupaten Batang; Selanjutnya disebut Pemohon II;

PEMOHON 3, NIK: XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Batang, 17 Oktober 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dukuh Gagatan XXXXXXXXXXXX Desa Kemiri Timur Kecamatan Subah Kabupaten Batang; Selanjutnya disebut Pemohon III;

PEMOHON 4, NIK: XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Batang, 01 Juli 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dukuh Gagatan XXXXXXXX Desa Kemiri Timur Kecamatan Subah Kabupaten Batang; Selanjutnya disebut Pemohon IV;

Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV secara bersama-sama dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yusuf Masykuri, S.H.I., advokat yang berkantor di Kantor Advokat YM &

Hal. 1 dari 23 Hal. Penetapan No.390/Pdt.P/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekan beralamat di Perum Griya Permai Blok J1 Desa Pasekaran Kecamatan Batang Kabupaten Batang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 07 Desember 2023, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Batang Nomor 1230/KK/XII/2023, Tanggal 11 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV disebut sebagai **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang pada tanggal 11 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 390/Pdt.P/2023/PA Btg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini Para Pemohon hendak mengajukan Dispensasi Kawin terhadap anak-anaknya:

CALON SUAMI , NIK: XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Batang, 27 November 2006, umur 17 tahun 1 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh bengkel las, Tempat tinggal di Dukuh Sumurwatu XXXXXX Desa Kemiri Timur Kecamatan Subah Kabupaten Batang; Selanjutnya disebut sebagai Anak Pemohon I dan II/ Calon Suami;

dengan:

CALON ISTRI, NIK: XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Batang, 13 Februari 2007, umur 16 tahun 10 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan belum/tidak bekerja, tempat tinggal di Dukuh Gagatan XXXXXXXX Desa Kemiri Timur Kecamatan Subah Kabupaten Batang; Selanjutnya disebut sebagai Anak Pemohon III dan IV/Calon Istri;

Hal. 2 dari 23 Hal. Penetapan No.390/Pdt.P/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan-alasan Para Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan II merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 17 Agustus 2006, dicatatkan di KUA Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 434/30/VIII/2006, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak diantaranya bernama CALON SUAMI (lk) umur 17 tahun;
2. Bahwa Pemohon III dan IV merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 11 Maret 1996, dicatatkan di KUA Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 635/36/III/1996, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak diantaranya bernama CALON ISTRI (pr) umur 16 tahun;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berencana akan menikahkan anaknya yang bernama CALON SUAMI yang masih berstatus jejak/belum menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama CALON ISTRI yang masih berstatus perawan/belum menikah;
4. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana undang-undang yang berlaku, oleh karena itu kehendak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Subah Kabupaten Batang;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal dan saling mencintai selama kurang lebih 3 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian erat dan dekat, sehingga anak Pemohon III dan Pemohon IV/calon istri saat ini sudah hamil selama 3 bulan;
6. Bahwa para Pemohon berencana menikahkan anaknya pada tanggal 30 Desember 2023, dimana kedua anak Para Pemohon sudah menjalani prosesi lamaran pernikahan pada tanggal 20 November 2023;
7. Bahwa anak Pemohon I dan II saat ini sudah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai buruh bengkel las dengan penghasilan rata-rata setiap

Hal. 3 dari 23 Hal. Penetapan No.390/Pdt.P/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulanya Rp.3.500.000,-, dan anak Pemohon III dan IV saat ini sudah siap juga untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga karena sudah bisa hidup mandiri;

8. Bahwa antara anak para Pemohon tidak ada hubungan pertalian nasab, kerabat semenda dan tidak ada hubungan pertalian sesusuan;

9. Bahwa keluarga Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan Para Pemohon ingin agar anak para Pemohon tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama kelas IB Batang cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON SUAMI untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama CALON ISTRI;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Dan atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara *aquo*, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Yusuf Masykuri, S.H.I., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Kantor Advokat YM & Rekan beralamat di Perum Griya Permai Blok J1 Desa Pasekaran Kecamatan Batang Kabupaten Batang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Desember 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan Nomor 894/KK/IX/2023 tanggal 11 Desember 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Hal. 4 dari 23 Hal. Penetapan No.390/Pdt.P/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Para Pemohon hadir dan menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat agar Para Pemohon mempertimbangkan keinginannya untuk menikahkan anak-anaknya yang usianya belum mencapai batas minimal diizinkan untuk menikah berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi Para Pemohon tetap dengan keinginannya;

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon yang telah dibacakan di persidangan, Para Pemohon mempertahankan dan tidak melakukan perbaikan dan perubahan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa dalam persidangan, Para Pemohon menyatakan tidak bisa menunda pernikahan CALON SUAMI dengan CALON ISTRI sampai usianya dewasa, sebab anak Pemohon III dan Pemohon IV telah hamil, anak Para Pemohon meski secara umur belum berusia 19 tahun, namun secara fisik, mental, spiritual sudah seperti selayaknya orang dewasa, anak Para Pemohon juga telah memahami tanggung jawab dan kewajiban sebagai seorang suami dan istri, Pemohon I dan Pemohon II beserta anaknya telah melamar dan diterima oleh keluarga calon istri (Pemohon III dan Pemohon IV) serta bersedia menikahkannya, keluarga kedua belah pihak juga telah sepakat atas rencana pernikahan tersebut, Para Pemohon juga menyatakan sanggup untuk membimbing anak-anaknya untuk menjadi suami dan istri serta orang tua yang baik untuk anak-anak nantinya dan berkomitmen untuk membantu menyelesaikan permasalahan ekonomi, kesehatan, sosial dan pendidikan yang dihadapi oleh keluarga anak Para Pemohon apabila Hakim memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk menikah;

Bahwa kepada Para Pemohon, Hakim memberi nasihat, jika Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon, agar membantu menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumah tangga CALON SUAMI dan CALON ISTRI dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkaran yang akan dihadapi oleh calon keluarga muda tersebut. Atas nasihat tersebut, Para

Hal. 5 dari 23 Hal. Penetapan No.390/Pdt.P/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menyatakan siap untuk melaksakannya;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan CALON SUAMI ke persidangan atas pertanyaan Hakim menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa CALON SUAMI masih berusia 17 tahun 1 bulan;
- Bahwa pendidikan terakhir CALON SUAMI adalah SMP.
- Bahwa CALON SUAMI telah siap untuk menikah;
- Bahwa alasan mendesak untuk menikah karena sudah menjalin hubungan pacaran dengan CALON ISTRI selama 3 tahun, dan sering pergi bersama dan telah hamil 3 bulan;
- Bahwa tidak ada unsur paksaan dan penipuan dalam rencana pernikahan CALON SUAMI dan CALON ISTRI;
- Bahwa CALON SUAMI telah memahami kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa CALON SUAMI sudah siap dan telah memahami resiko pernikahan usia dini;
- Bahwa CALON SUAMI telah menjalankan sholat lima waktu dan syariat Islam lainnya;
- Bahwa saat ini CALON SUAMI telah bekerja sebagai buruh bengkel las dengan penghasilan sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa calon istri CALON SUAMI, yang bernama CALON ISTRI juga telah menghadap ke persidangan, atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa CALON ISTRI telah berusia 16 tahun 10 bulan;
- Bahwa CALON ISTRI telah tamat dari SMP;
- Bahwa CALON ISTRI telah mengenal baik CALON SUAMI dan telah berhubungan pacaran selama 3 tahun, dan sering pergi bersama dan telah hamil 3 bulan;
- Bahwa CALON ISTRI bersedia menikah dengan CALON SUAMI tanpa adanya unsur paksaan dan penipuan;
- Bahwa CALON ISTRI dan telah dilamar oleh keluarga CALON SUAMI dan sudah diterima oleh keluarga Regina Caeli Febrianti;

Hal. 6 dari 23 Hal. Penetapan No.390/Pdt.P/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CALON ISTRI telah memahami kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai istri dan orangtua;
- Bahwa CALON ISTRI sudah siap dan memahami resiko pernikahan usia dini;

Bahwa kepada CALON SUAMI dan CALON ISTRI, Hakim memberi nasihat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa wanita muda memiliki organ reproduksi yang rawan terhadap penyakit, untuk itu CALON SUAMI dan CALON ISTRI harus betul-betul memperhatikan kesehatan diri dan janin yang sedang dikandungnya;
- Bahwa pernikahan usia dini sangat rentan dengan permasalahan ekonomi, sosial, pendidikan, anak dan lain sebagainya, untuk itu CALON SUAMI dan CALON ISTRI harus mengatasi permasalahan dengan baik, jika perlu meminta bantuan kepada orang yang dipandang mampu;
- Bahwa jika terjadi permasalahan harus disikapi dengan kepala dingin dan jangan menggunakan kekerasan baik fisik maupun psikis, terlebih kepada CALON SUAMI ;
- Bahwa jika ingin menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, perbaiki agama, laksanakan perintah dan jauhilah larangan Allah;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

A. Bukti Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXX atas nama Jayono, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, tanggal 27 April 2012, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXX atas nama Risyana yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, tanggal 27 April 2012, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXX atas nama Bonasir

Hal. 7 dari 23 Hal. Penetapan No.390/Pdt.P/2023/PA.Btg



yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, tanggal 02 November 2015, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXX atas nama Isandorah yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, tanggal 02 November 2015, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXXXXXXXXX1 atas nama kepala keluarga Jayono yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, tanggal 06 Desember 2023, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXXXXXXXXX atas nama kepala keluarga Bonasir, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, tanggal 05 November 2018, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI , Nomor 10841/TP./2008, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, tanggal 15 Desember 2008, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.7;
8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama CALON ISTRI, Nomor 540/2007, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, tanggal 02 Maret 2007, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama CALON SUAMI , Nomor B-1671/KUA.11.25.08/PW.01/12/2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Subah Kabupaten Batang, pada tanggal 11 September 2023, bukti tersebut telah

Hal. 8 dari 23 Hal. Penetapan No.390/Pdt.P/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegellen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.9;

10. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama CALON ISTRI, Nomor B-1672/KUA.11.25.08/PW.01/12/2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Subah Kabupaten Batang, pada tanggal 06 Desember 2023, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.10;
11. Fotokopi Ijazah atas nama CALON SUAMI, Nomor DN-03/D-SMP/K13/0036354, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 2 Subah tanggal 17 Juni 2019., bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.11;
12. Fotokopi Ijazah atas nama CALON ISTRI, Nomor DN-03/D-SMP/K13/0036265, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 02 Subah, tanggal 17 Juni 2018, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Untuk Kawin, atas nama CALON SUAMI, yang aslinya dikeluarkan oleh dokter pada Puskesmas Subah, pada tanggal 29 Desember 2023, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Untuk Kawin Perda Nomor 5 Tahun 2000, atas nama CALON ISTRI, yang aslinya dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Bawang, pada tanggal 07 Desember 2023, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/323/XI/2023, atas nama Deva Arif Wijaya, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Surjo, pada tanggal 29 Desember 2023, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.15;
16. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 460/P2TP2A/488/2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kabupaten Batang, pada tanggal 08 Desember 2023, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.16;

B.

Bukti Saksi-saksi :

SAKSI I : SAKSI 1, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat

Hal. 9 dari 23 Hal. Penetapan No.390/Pdt.P/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Dukuh Sumur Watu XXXXXXXXXX Desa Kemiri Timur, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON SUAMI hendak menikah dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI (anak Pemohon III dan Pemohon IV), namun umur anak-anak Para Pemohon belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa antara CALON SUAMI telah menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih dengan CALON ISTRI selama 3 tahun sampai sekarang, dan keduanya sudah saling mengunjungi dan sering pergi bersama, bahkan sekarang CALON ISTRI telah hamil kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa antara CALON SUAMI dengan CALON ISTRI tidak ada hubungan darah/keluarga, semenda ataupun sesusuan, dan orang tua kedua pihak sangat khawatir terjadi kemadharatan yang lebih besar;
- Bahwa status CALON SUAMI masih lajang demikian pula CALON ISTRI masih lajang;
- Bahwa CALON SUAMI dan CALON ISTRI telah mengerti tanggung jawab dan kewajiban sebagai suami dan istri;
- Bahwa rencana pernikahan CALON SUAMI dengan CALON ISTRI atas keinginan sendiri, tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa CALON SUAMI mempunyai pekerjaan sebagai buruh bengkel las dan mempunyai penghasilan rata-rata sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

SAKSI II : SAKSI 2, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswsata, pendidikan SD, tempat tinggal di Dukuh Gagatan XXXXXXXXXX Desa Kemiri Timur Kecamatan Subah Kabupaten Batang, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para

Hal. 10 dari 23 Hal. Penetapan No.390/Pdt.P/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon III dan Pemohon IV ;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON SUAMI hendak menikah dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI (anak Pemohon III dan Pemohon IV), namun umur anak-anak Para Pemohon belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa antara CALON SUAMI dengan CALON ISTRI telah menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih selama 3 tahun sampai sekarang, dan keduanya sudah saling mengunjungi dan sering pergi bersama bahkan sekarang CALON SUAMI telah hamil kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa antara CALON SUAMI dengan CALON ISTRI tidak ada hubungan darah/keluarga semenda ataupun sesusuan, dan orang tua kedua pihak sangat khawatir terjadi kemadharatan yang lebih besar;
- Bahwa status CALON SUAMI masih lajang demikian pula CALON ISTRI masih lajang;
- Bahwa CALON SUAMI dan CALON ISTRI telah mengerti tanggung jawab dan kewajiban sebagai suami dan istri;
- Bahwa rencana pernikahan CALON SUAMI dengan CALON ISTRI atas keinginan sendiri, tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa CALON SUAMI mempunyai pekerjaan sebagai buruh bengkel las dan mempunyai penghasilan rata-rata sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal. 11 dari 23 Hal. Penetapan No.390/Pdt.P/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tertanggal 07 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan Nomor 1230/KK/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Permohonan *a quo*, diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam dan merupakan orang tua kandung CALON SUAMI dan orangtua kandung CALON ISTRI yang belum mencapai usia minimal dibenarkan untuk menikah menurut peraturan perundang-undangan (*vide*, bukti P.5 dan P.6). Karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Para Pemohon yang menyatakan Para Pemohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Hal. 12 dari 23 Hal. Penetapan No.390/Pdt.P/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan Para Pemohon adalah dimana calon pengantin Pria dan wanita sama - sama masih dibawah umur yang ditetapkan Undang-Undang dan menurut SEMA No 5 tahun 2021 Rumusan Hukum Kamar Agama I.b , bahwa perkara tersebut dibenarkan diajukan bersama-sama dalam satu perkara diajukan dalam wilayah hukum yang mewilayahi domicili salah satu anak yang dimohonkan dispensasi ;

Menimbang bahwa dalam permohonan Para Pemohon, domisili Para Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Batang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batang;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah Para Pemohon memohon agar diberi dispensasi untuk menikahkan anak-anaknya yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Para Pemohon, kedua calon mempelai yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon I, Pemohon II dan anak Pemohon III, Pemohon IV tidak ada larangan atau halangan pernikahan kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari siapapun, dan keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dengan penuh tanggung jawab;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dan memenuhi alasan syarat sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.16, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.16 merupakan akta otentik yang telah nyata sesuai dengan aslinya sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, "*kekuatan pembuktian suatu tulisan adalah pada aslinya*" dan bermeterai cukup, sesuai dengan ketentuan Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2022 tentang Pembebasan Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.1 sampai dengan bukti P.16 dikategorikan sebagai akta autentik dengan nilai kekuatan

Hal. 13 dari 23 Hal. Penetapan No.390/Pdt.P/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga daripadanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 terbukti bahwa identitas Para Pemohon telah sesuai dengan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, dan P.6, terbukti bahwa CALON SUAMI lahir dari pasangan Jayono dan Risyanah, sedangkan CALON ISTRI lahir dari pasangan Bonasir dan Isandorah, oleh karenanya Para Pemohon memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 terbukti bahwa CALON SUAMI lahir pada tanggal 27 November 2006 (17 tahun 1 bulan), dan CALON ISTRI lahir pada tanggal 13 Februari 2007 (16 tahun 10 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.10 berupa penolakan Kepala Kantor Urusan Agama, sehingga harus dinyatakan terbukti jika permohonan Para Pemohon untuk menikahkan CALON SUAMI dengan CALON ISTRI ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama setempat, dengan alasan keduanya belum mencapai batas minimal usia pernikahan sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.11 dan P.12 berupa fotokopi ijazah CALON SUAMI dan CALON ISTRI dapat dinyatakan bahwa keduanya belum melaksanakan wajib belajar 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.13 dan P.14 berupa Surat Keterangan Dokter, bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Para Pemohon bernama CALON SUAMI dan CALON ISTRI terbukti secara fisik dinyatakan sehat dan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI sekarang telah hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.15 berupa Surat Keterangan Penghasilan, bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama CALON SUAMI terbukti telah bekerja sebagai wiraswasta (buruh bengkel las) dengan penghasilan sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 berupa Surat Rekomendasi, sehingga terbukti bahwa CALON SUAMI dengan CALON ISTRI telah mendapat bimbingan konseling dari Tim Pusat Pelayanan Terpadu

Hal. 14 dari 23 Hal. Penetapan No.390/Pdt.P/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Batang;

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat di atas, Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dengan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 145 ayat (1) HIR, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 HIR, bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang disampaikan di persidangan sebagaimana terurai pada duduk perkara di atas relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan keterangan Para Pemohon, anak-anak Para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa CALON SUAMI adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sedangkan CALON ISTRI adalah anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa alasan CALON SUAMI untuk segera menikah dengan CALON ISTRI, sudah sangat dekat selama 3 tahun ini dan bahkan CALON SUAMI sekarang tengah hamil 3 bulan;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap CALON SUAMI dan CALON ISTRI terhadap rencana pernikahan tersebut;

Hal. 15 dari 23 Hal. Penetapan No.390/Pdt.P/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara CALON SUAMI dan CALON ISTRI tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa CALON SUAMI dan CALON ISTRI berstatus bujangan dan gadis;
- Bahwa meskipun CALON SUAMI dan CALON ISTRI belum mencapai usia 19 tahun, namun CALON SUAMI telah memiliki sikap, tingkah laku dan pemikiran selayaknya orang dewasa;
- Bahwa CALON SUAMI dan CALON ISTRI telah mengerti tanggung jawab dan kewajiban sebagai suami dan istri;
- Bahwa CALON ISTRI bekerja sebagai buruh bengkel las dengan penghasilan sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.
- Bahwa pihak keluarga CALON SUAMI dan CALON ISTRI sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Para Pemohon menikahkan CALON SUAMI dengan CALON ISTRI;
- Bahwa Para Pemohon berkomitmen membantu menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumah tangga CALON ISTRI dan CALON SUAMI dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, sosial, kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkaran yang akan dihadapi oleh calon keluarga muda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, menurut Hakim, bahwa permohonan Para Pemohon yang memohon agar anak Pemohon I dan Pemohon II (CALON SUAMI) diberi dispensasi untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV (CALON ISTRI) telah beralasan, apalagi ditunjang dengan kesiapan anak-anak Para Pemohon dan Para Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin merupakan penyimpangan atau pengecualian terhadap ketentuan Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Penyimpangan atau pengecualian tersebut dapat dilakukan dengan adanya alasan yang benar-benar mendesak atau darurat serta tidak ada pilihan lain selain yang jika tidak dilangsungkan perkawinan dengan segera akan menimbulkan dampak buruk yang lebih besar

Hal. 16 dari 23 Hal. Penetapan No.390/Pdt.P/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada menunda perkawinan sampai calon pengantin memenuhi ketentuan batas usia di atas;

Menimbang, bahwa frasa "*alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*" sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan kebijakan legalitas yang dihadirkan sebagai "*pintu darurat*" dengan memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menakar dan menilai alasan mendesak pria dan wanita di bawah umur perkawinan untuk melangsungkan perkawinan, sehingga penyimpangan terhadap ketentuan syarat umur mempelai pria dan wanita untuk menikah minimal 19 (Sembilan belas) tahun (vide Pasal 7 ayat (2) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) beralasan secara hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa kehendak undang-undang dalam memberikan batasan minimal usia perkawinan dimaksudkan untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga agar calon suami maupun calon istri betul-betul mampu memikul beban serta tanggung jawab keluarga demi kelangsungan tujuan perkawinan itu sendiri dan sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan Para Pemohon adalah karena hubungan CALON SUAMI dengan CALON ISTRI, sudah sangat dekat selama 3 (tiga) tahun ini dan bahkan CALON ISTRI tengah hamil, yang jika tidak segera dinikahkan akan mengakibatkan munculnya mudharat yang lebih besar ketimbang menunda pernikahannya sampai usianya 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, menurut Hakim alasan Para Pemohon tersebut telah memenuhi unsur alasan sangat mendesak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1),*

Hal. 17 dari 23 Hal. Penetapan No.390/Pdt.P/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”, oleh karena itu permohonan ini patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain memiliki alasan, dispensasi nikah juga harus memenuhi syarat-syarat. Syarat-syarat dimaksud merupakan keadaan yang menunjukkan kedewasaan, kematangan dan kesiapan calon pengantin dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terungkap jika CALON SUAMI dan CALON ISTRI telah memiliki kematangan biologis, ekonomi, psikologi, pikiran, pemahaman dan praktek agama dan lain sebagainya dan telah menyadari kekhilafanya serta berjanji akan berusaha memperbaiki diri meskipun usianya belum mencapai batas minimal usia pernikahan yang ditentukan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Tentang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 menyebutkan bahwa:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui” (QS, An-Nur ayat 32);

Menimbang, bahwa sesuai dengan hadits Nabi Muhammad saw, yang terdapat dalam kitab Mughni Muhtaj Juz III, hal 128, sebagai berikut:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه البخاري)

Artinya: “Wahai pemuda, barang siapa di antara kamu sanggup akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin, sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat, dan barang siapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa, sebab puasa itu menjadikan pengekan baginya” (Mughni Muhtaj Juz III hal. 128);

Hal. 18 dari 23 Hal. Penetapan No.390/Pdt.P/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa CALON SUAMI dan CALON ISTRI sudah saling mencintai, telah yakin dan sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) apalagi CALON SUAMI sekarang telah hamil. Oleh karena itu, menurut Hakim untuk mencegah terjadinya mudharat yang lebih besar lagi jauh lebih baik dibanding menunda pernikahan sampai sampai batas usia minimal menikah, hal tersebut sejalan dengan doktrin hukum dalam kitab Al Bajuri halaman 19 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghilangkan madharat/bahaya harus didahulukan untuk mencari maslahat atau kebaikan.”;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan usia, kedewasaan juga dapat diukur melalui fisik, pola pikir, kepribadian, mental dan pemahaman serta pengamalan agama. Dan berdasarkan fakta persidangan semua hal tersebut telah melekat pada diri CALON SUAMI dan CALON ISTRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan sikap dan perilaku CALON SUAMI dan CALON ISTRI yang ditunjukkan dalam persidangan dan dalam kehidupan sehari-hari yang selayaknya orang yang telah dewasa, telah memahami kewajiban dan tanggung jawab sebagai pasangan suami istri maupun sebagai orang tua bagi anak yang akan dilahirkan kelak, Hakim menilai bahwa meskipun CALON SUAMI masih belum mencapai usia diizinkan untuk menikah, namun dapat dianggap sebagai orang dewasa;

Menimbang, bahwa dengan pekerjaan CALON ISTRI sebagai buruh bengkel las dengan penghasilan sekitar sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan serta atas komitmen orang tua CALON SUAMI dan orang tua CALON ISTRI untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga CALON SUAMI dan CALON ISTRI, Sehingga pertengkaran dan perselisihan yang biasanya muncul disebabkan oleh faktor ekonomi, relatif bisa dihindari;

Menimbang, bahwa orang tua CALON SUAMI dan CALON ISTRI telah sepakat dan mengizinkan keduanya untuk menikah, maka hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Hal. 19 dari 23 Hal. Penetapan No.390/Pdt.P/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa *"Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua"*;

Menimbang, bahwa Hakim telah menghadirkan ke persidangan dan meminta keterangan anak-anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Nikah, orangtua anak-anak (Para Pemohon) yang dimintakan permohonan Dispensasi Nikah di persidangan, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim telah memberi nasihat kepada anak-anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Nikah, orang tua anak-anak (Para Pemohon). Terhadap nasihat Hakim tersebut, semuanya bersedia melaksanakannya. Dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memiliki hubungan hukum dengan anak-anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Nikah, permohonan diajukan dengan alasan yang sangat mendesak, tidak adanya halangan perkawinan antara CALON SUAMI dengan CALON ISTRI, CALON SUAMI dan CALON ISTRI memahami dan tidak ada unsur paksaan dalam rencana perkawinannya, CALON SUAMI memiliki penghasilan yang cukup, CALON SUAMI dengan CALON ISTRI memiliki orang tua yang dipandang mampu untuk membantu menyelesaikan permasalahan ekonomi, orang tua CALON SUAMI dengan orang tua CALON ISTRI berkomitmen membantu menyelesaikan pendidikan CALON SUAMI dan CALON ISTRI serta permasalahan termasuk persoalan ekonomi yang akan dihadapi oleh CALON SUAMI dan CALON ISTRI. Dengan demikian, hal-hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hal. 20 dari 23 Hal. Penetapan No.390/Pdt.P/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa CALON SUAMI dan CALON ISTRI telah mendapatkan bimbingan dan pendampingan dari Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Batang, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON SUAMI telah hamil, dan menurut pengakuan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama CALON SUAMI yang menghamili adalah anak Pemohon III dan Pemohon IV (CALON ISTRI), maka anak Pemohon I dan Pemohon II dapat dikawinkan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama CALON ISTRI, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim memandang bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul akibat adanya permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 21 dari 23 Hal. Penetapan No.390/Pdt.P/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama CALON SUAMI dengan CALON ISTRI;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh kami Khoerunnisa ,S.HI. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Nur Hidayah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya secara elektronik;

Hakim,

Ttd.

Khoerunnisa, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nur Hidayah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Administrasi / ATK	Rp	75.000,00
Pemanggilan	Rp	0,00
PNBP Penyerahan Akta Panggilan	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 22 dari 23 Hal. Penetapan No.390/Pdt.P/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 23 dari 23 Hal. Penetapan No.390/Pdt.P/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)